

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut berdampak pada berbagai sektor usaha. Perkembangan tersebut tidak lepas dari usaha berbagai pihak yang terkait dalam industri asuransi.¹ Di dalam industri asuransi dikenal istilah agen asuransi. Agen asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan industri asuransi di Indonesia. Kedudukan agen asuransi tidak hanya sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan masyarakat, tetapi juga sebagai pelaksana yang membantu memberikan pemahaman dan akses terhadap produk asuransi. Namun, untuk memastikan agar peran ini dilakukan dengan baik dan profesional, diperlukan aturan hukum yang tegas.² Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang agen asuransi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang selanjutnya disebut Undang – Undang No. 40 Tahun 2014. Di sisi lain kedudukan agen asuransi mengalami dilema, sebab dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dijelaskan lebih detail bagaimana kedudukan agen asuransi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian lahir dari kebutuhan untuk mereformasi regulasi di sektor asuransi, termasuk memperjelas kedudukan agen asuransi sebagai bagian dari distribusi produk

¹Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/> diakses 20 Oktober 2024

²Mulhadi, *Dasar- Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Press, Depok, hal.94

asuransi. Selain itu faktor lain dibentuknya undang - undang tentang perasuransian adalah untuk menyikapi perkembangan dunia asuransi di Indonesia. Sebelum dibentuknya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Regulasi tentang asuransi mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD), namun regulasi mengenai agen asuransi masih terpisah dalam beberapa aturan, dan belum cukup komprehensif dalam melindungi kepentingan nasabah dan menjaga profesionalisme agen.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi, juga muncul berbagai masalah terkait ketidaktransparanan informasi terkait produk asuransi, *mis-selling* (penjualan produk yang tidak sesuai kebutuhan), serta adanya sengketa antara perusahaan asuransi dan nasabah yang melibatkan agen asuransi. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai peran, tanggung jawab, dan kewajiban agen asuransi.

Dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014, agen asuransi secara eksplisit diakui sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam menjalankan bisnis asuransi. Pengaturan mengenai agen asuransi terdapat dalam Pasal 1 angka (28) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa agen asuransi adalah pihak yang menjalankan kegiatan pemasaran produk asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.³ Beberapa aspek

³Pasal 1 Angka (28) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

kedudukanagen asuransi dan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berdasarkan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi, definisi dan kualifikasi agen, undang-undang ini menjelaskan bahwa agen asuransi harus memenuhi syarat tertentu yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan izin sebagai agen. Sertifikasi dan pelatihan agen juga diatur untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk asuransi dan hukum yang berlaku. Tanggung Jawab Agen, Agen asuransi bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada calon nasabah. Mereka harus menjelaskan secara rinci tentang produk yang ditawarkan, termasuk manfaat resiko, dan ketentuan klaim. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktekpenjualan yang tidak etis.

Seorang Agen diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan etika bisnis dan standar yang ditetapkan, baik oleh asosiasi profesi maupun OJK. Hal ini termasuk melindungi privasi nasabah, transparansi dalam bertransaksi, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi kegiatan agen asuransi. Jika terjadi pelanggaran, agen dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Hal ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap agen asuransi.⁴ Jadi dapat ditarik kesimpulan sederhana, terjadi hubungan hukum antara agen asuransi dengan Perusahaan asuransi sedemikian rupa dimana

⁴Cornelia Alpha, *Kedudukan Agen Asuransi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 5, hal.6

nasabah pemegang polis tidak dapat serta merta memisahkan kedudukan Perusahaan asuransi dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian klaim asuransi.

Regulasi agen asuransi telah diperkuat melalui Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, masih terdapat beberapa masalah dalam implementasinya. Salah satu isu utama adalah kedudukan agen asuransi dalam industri asuransi seringkali ditemukan kasus bahwa seorang agen dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi dituntut oleh nasabah. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian agen asuransi dalam melaksanakan penjualan produk bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara aturan yang diatur dalam undang-undang dan praktik di lapangan. Selain itu dalam praktik industri asuransi terdapat juga perjanjian keagenan, dimana dalam perjanjian keagenan yang dibuat oleh perusahaan asuransi, agen asuransi seringkali didudukkan sebagai bagian dari perusahaan asuransi sehingga agen asuransi diposisikan sebagai karyawan oleh perusahaan asuransi.⁵

Selain itu, terdapat juga tantangan terkait penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Akibat kedudukan hukum yang tidak jelas dari agen asuransi, perusahaan asuransi seringkali menganggap pertanggungjawaban perdata maupun pidana terletak pada agen asuransi

⁵Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hal 41

bukan pada perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi beranggapan bahwa seorang agen asuransi dalam menjalankan profesi sebagai agen adalah pihak ketiga sebagai subjek hukum lain yang memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan asuransi. Tentunya hal ini tidak selaras dengan aturan hukum yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian hukum ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam mengatur kedudukan hukum agen asuransi di Indonesia. Dengan banyaknya produk asuransi dan keterlibatan agen dalam pemasaran, penegakan aturan yang baik diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan memastikan profesionalisme agen asuransi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih komprehensif dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa agen asuransi bekerja sesuai dengan standart hukum yang berlakudan memperjelas kedudukan hukum agen asuransi apabila terjadi sengketa antara perusahaan asuransi dengan konsumen atau nasabah. Mengingat sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semestinya lebih memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sebagai pemegang polisi namun tidak terbatas pada Perusahaan asuransi dan agen asuransi pula.

Konsumen dalam hal ini nasabah selaku pemegang polis asuransi dan pelaku usaha yakni Perusahaan asuransi melalui agennya pada dasarnya memiliki kesamaan kepentingan yakni memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah. Pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada nasabah dapat meningkatkan kepercayaan kepada Masyarakat sehingga sangat berpengaruh positif terhadap kinerja dan stabilitas industry dalam jangka Panjang. Namun dalam praktiknya sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan antara nasabah dengan pelaku usaha Perusahaan asuransi. Perbedaan kepentingan tersebut tidak terlepas dari perbedaan posisi Perusahaan asuransi sebagai entitas bisnis yang menyediakan produk asuransi memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan Perusahaan. Kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk berperilaku kurang adil terhadap nasabahnya. Di sisi lain, konsumen atau nasabah memiliki kepentingan memperoleh harga yang rendah dan kerugian yang dialami dapat ditanggung oleh Perusahaan asuransi. Kepentingan tersebut menimbulkan moral hazard nasabah atau konsumen baik pada saat permohonan penutupan asuransi maupun pada saat pengajuan klaim.

Penulis dalam menganalisis permasalahan ini mengutip salah satu Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw yang secara ringkas posisi kasus sebagai berikut, terdapat sengketa wanprestasi terkait pengajuan klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh ahli waris sekaligus sebagai anak kandung dari tertanggung dalam polis asuransi yakni ADRIANUS ZEBUA selanjutnya diberi inisial AZ, dimana AZ ini

mengajukan gugatan untuk mencairkan klaim asuransi jiwa milik orang tuanya yang notabene sebagai tertanggung utama dalam Polis asuransi. Gugatan tersebut diajukan terhadap Perusahaan Asuransi yakni PT Prudential Life Assurance dengan dua alamat masing-masing di alamat cabang dan di alamat kantor pusat perusahaan asuransi tersebut dan nilai gugatan atau pertanggunganaan yang diminta AZ sebesar Rp. 537.400.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa dalam jawabannya, Tergugat selaku perusahaan asuransi menyatakan harus menarik agen asuransi sebagai tergugat pula karena yang mengetahui detail informasi dalam polis asuransi yang pada pertimbangannya, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dan harus menarik agen asuransi karena mengetahui secara detail informasi namun tidak terbatas pada penawaran produk asuransi hingga penandatanganan polis, oleh karenanya gugatan AZ terhadap perusahaan asuransi untuk mengajukan klaim penanggungan polis milik orang tuanya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pelalawan.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut diatas, penulis selanjutnya akan menuangkan penelitian ini dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul KEPASTIAN HUKUM AGEN ASURANSI DALAM PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kedudukan hukum agen asuransi dalam perjanjian keagenan selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Apakah *ratio decidendi* Majelis Hakim terkait kedudukan agen dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw sudah sesuai dengan kedudukan agen asuransi dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisa dan mengetahui apakah kedudukan agen asuransi dalam perjanjian keagenan selaras dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Untuk melakukan analisa dan mengetahui apakah *ratio decidendi* Majelis Hakim terkait kedudukan agen asuransi dalam putusan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana agen asuransi dapat dijadikan turut tergugat dalam gugatan wanprestasi antara nasabah dengan perusahaan asuransi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya di bidang jasa asuransi khususnya kepastian peran dan tanggung jawab agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi dari perusahaan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan hukum agen asuransi dalam sistem hukum nasional dan bagaimana peran mereka diatur dalam perundang-undangan terkait perasuransian.
3. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada studi tanggung jawab hukum agen asuransi, baik secara perdata maupun pidana, terkait kesalahan atau pelanggaran dalam pemasaran produk.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi agen asuransi dan perusahaan asuransi dalam memahami kewajiban hukum mereka dalam proses pemasaran produk, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi nasabah asuransi dalam memahami hak-hak mereka serta perlindungan hukum yang tersedia jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi.

3. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan atau otoritas pengawas industri asuransi terkait penyempurnaan regulasi tentang peran agen asuransi, khususnya dalam aspek pemasaran dan tanggung jawab hukum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, orisinalitas merupakan suatu bagian yang penting untuk menghindari plagiasi dan pengulangan pada penelitian hukum. Maka dari itu dalam orisinalitas penelitian penulis melakukan kajian terhadap penelitian - penelitian terdahulu untuk menemukan kebaruan atau perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam melakukan penelusuran melalui internet penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian Hukum, Skripsi, Cornelia Alpha, 2022, *Kedudukan Hukum Agen Asuransi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, pada penelitian ini dilakukan kajian terkait kedudukan agen dalam Undang - undang ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada kedudukan hukum agen asuransi dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian
2. Penelitian Hukum, Skripsi, Yuli Anesthesia, 2005, *Analisis Kedudukan Hukum Kedudukan Agen dalam PT. Prudential Life Assurance pada pemohon Pailit PT. Prudential Life Assurance*,

pada penelitian ini mengkaji tentang kedudukan agen asuransi dalam perkara kepailitan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap kedudukan agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi.

3. Penelitian Hukum, Jurnal, Mia Rasmiaty, 2024, *Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad Baik dalam Praktik Asuransi*, pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian terkait itikad baik dalam kontrak kerja agen, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus melakukan penelitian pada kedudukan agen asuransi berdasarkan Undang – Undang Tentang perasuransian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami kedudukan hukum agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi, dengan fokus pada permasalahan hukum yang timbul akibat kekeliruan, kekosongan, dan kekaburan hukum. Orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya untuk menggali dan menganalisis peraturan yang ada mengenai agen asuransi serta implikasinya terhadap praktik pemasaran asuransi di Indonesia, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur hukum.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek bisnis dan komersial industri asuransi, sementara kajian mengenai kedudukan hukum agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi, terutama dalam konteks peraturan yang sering berubah dan kurangnya penegakan hukum,

masih terbatas. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membahas peran agen asuransi dari perspektif hukum yang lebih komprehensif.

Penelitian ini akan mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam peraturan yang mengatur peran agen asuransi, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi perkembangan regulasi asuransi di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat baik bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam meningkatkan kepastian hukum di sektor asuransi.

1.6. Tinjauan Putaka

1.6.1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau legal standing merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan suatu tuntutan penyelesaian perselisihan atau gugatan di depan Pengadilan. Kedudukan hukum dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi contohnya, menguraikan bahwa kaitan dengan kedudukan hukum tidak terlepas dari adanya hak konstitusional yang melekat dari undang-undang yang meliputi :

1. Perorangan warga negara Indonesia

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara

Kriteria pertama berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subyek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subyek hukum dan kriteria kedua berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh perbuatan tertentu.⁶

1.6.2. Tinjauan Perjanjian Asuransi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian atau peristiwa tak tentu.⁷

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik sehingga

⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 176

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hal. 32

perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.⁸

Asuransi adalah perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu kejadian itu akan menentukan untung atau ruginya salah satu pihak. Asuransi merupakan perjanjian dimana seorang penanggung, dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada yang tertanggung untuk memberikan penggantian dari kerugian atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari suatu kejadian tak tentu. Adapun tujuan asuransi yaitu :

1. Pengalihan risiko, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya kepada perusahaan asuransi ;
2. Pembayaran ganti kerugian, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian sesuai dengan jumlah asuransinya ;

⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal, 35

3. Pembayaran santunan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberikan santunan sejumlah uang ;
4. Kesejahteraan anggota dimana orang yang berhimpun dalam suatu perkumpulan (tertanggung) dan membayar iuran kepada perkumpulan (penanggung jika terjadi kerugian terhadap anggotanya, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada yang bersangkutan agar tercapai kesejahteraan anggotanya dan untuk mengurus kepentingan anggotanya.⁹

1.6.3. Tinjauan Perjanjian Keagen Asuransi

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPerdara dan KUHD. Perjanjian keagenan merupakan kontrak hukum yang menciptakan hubungan fidusia dimana pihak pertama (prinsipal) setuju bahwa tindakan pihak kedua (agen) mengikat prinsipal pada perjanjian. Perjanjian keagenan asuransi merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh agen asuransi serta perusahaan asuransi di awal hubungan keduanya. Pada umumnya, pemasaran produk asuransi diselenggarakan melalui representatives perusahaan asuransi, yaitu agen asuransi. Agen asuransi adalah siapa saja yang dikuasakan oleh

⁹Adil Samadi, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal.

perusahaan asuransi untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi. Dapat dikatakan bahwa yang terlibat dalam proses pemasaran asuransi adalah makelar asuransi. Makelar asuransi adalah seseorang yang untuk suatu pertimbangan mencari dan bernegosiasi kontrak asuransi untuk seseorang yang ditanggung. Ia adalah agen dari yang ditanggung bukan dari perusahaan asuransi.¹⁰

Agen pemasar adalah ujung tombak yang berfungsi sebagai penjaga citra perusahaan serta industri asuransi di mata masyarakat. Agen pemasar tidak boleh salah mempromosikan produk, menginformasikan produk hingga menjual produk. Karena itu profesi agen pemasar asuransi sekaligus sebagai keseimbangan pengetahuannya antara konsep dagang jasa asuransi dan pengetahuan ekonomi selalu diutamakan untuk menjawab kebutuhan pasar asuransi di Indonesia.¹¹

Setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi. Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni tersebut. Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni. Dalam menjalankan kegiatannya, agen asuransi harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang

¹⁰Ali Hasyim, *Pengantar Asuransi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 92

¹¹Didin Hafidhudin, *Solusi Berasuransi*, PT Karya Kita, Jakarta, 2009, hal. 85

program asuransi yang di pasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung.

Dalam perusahaan asuransi, pada umumnya seorang agen mempunyai tugas yaitu menawarkan dan menjual produk secara langsung kepada calon nasabah dan memberi informasi selengkap-lengkapnyanya. Adapun tugas seorang agen adalah menyebarkan informasi yang benar tentang praktik asuransi, mengisi formulir permohonan bagi orang yang berminat membeli polis, agen akan menjelaskan tentang aturan dan syarat serta sifat polis sebelum pembeli menandatangani formulir permohonan.

Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari akan produk asuransi. Bahkan, mereka yang sadar akan manfaat asuransi harus didorong untuk membeli polis asuransi. Hal ini kemungkinan menyebabkan pembeli asuransi kurang atau bahkan tidak memahami tentang asuransi dan mereka kurang memiliki informasi yang jelas akan produk asuransi, meskipun sudah ada keinginan untuk berasuransi tetapi mereka sering menanggukannya. Melihat realita ini peran agen asuransi sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi betapa pentingnya asuransi beserta produk apa saja yang dibutuhkan.¹²

1.6.4. Teori Tinjauan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum

¹²Mokhammad Khoirul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa*, Karya Kita, Jakarta, 2020, hal.73

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah serta memelihara kepastian hukum.¹³

Menurut *L.J Van Apeldoorn* tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban hukum tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Hukum sendiri sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan sosial masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjadi tatanan kehidupan bersama yang harmonis.

Membahas mengenai tujuan hukum tidak terlepas dari sifat hukum masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Ada perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung sudut pandang para ahli tersebut menganalisisnya,

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Revisi edisi kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 77.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hal. 96

yang semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga memunculkan berbagai pendapat yang akan diwarnai aliran serta faham yang dianutnya.

Lebih lanjut membicarakan mengenai tujuan hukum tidak terlepas pendapat tokoh filsafat hukum yaitu Gustav Radbruch dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum yang oleh para pakar hukum diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁵ Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat, asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditawarkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum perlu diketahui objek kajiannya yang jelas.

Untuk itu perlu dipahami dasar dan latar belakang dari objek

¹⁵Omer, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, Artikel Politik Hukum: [http://bolmerhitasoit.Wordess.com/2011/10/07/artikel-hukum-politik-tujuan-hukum-Gustav Radbruch](http://bolmerhitasoit.Wordess.com/2011/10/07/artikel-hukum-politik-tujuan-hukum-Gustav-Radbruch), 7 Oktober 2011, Diakses tanggal 15 Oktober 2024

pembahasan tersebut. Hal ini sangat penting demi memudahkan dalam pemahamannya. Kajian dari tujuan hukum ini berorientasi agar uraian pengertian dan batasan topik masalah mudah untuk dipahami.

1.6.5. Teori Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hal keadilan dan kemanfaatan hukum dalam satu bingkai tujuan dicapainya hukum itu sendiri. Tetapi dalam faktanya kepastian hukum sangat sedikit yang memahami makna dan penerapan karena kepastian hukum selalu dipandang subyektif oleh para penegak hukum.¹⁶

Seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia diatur dalam ketentuan aturan hukum, dimana hukum sebagai alat bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mengarur dan menertibkan masyarakat. Dalam hukum terdapat 3 dimensi unsur yang wajib ada terkandung di dalamnya sebagai suatu nilai identitas. Salah satunya ialah kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan yang dibuat serta disahkan dengan pasti, sehingga

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 35.

dengan teori kepastian hukum ini suatu peraturan hukum tidak menimbulkan konflik dalam norma yang berlaku di masyarakat.

Kepastian sendiri merupakan hakikat dari pelaksanaan hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan hukum karena keteraturan berkaitan erat dengan inti dari kepastian itu sendiri. Dari adanya keteraturan menyebabkan seseorang akan hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan di dalam masyarakat.¹⁷

Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas oleh Pemerintah untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar tunduk pada ketentuan hukum. Indonesia merupakan Negara hukum yang semua aktivitasnya harus berlandaskan akan ketentuan hukum. Jadi adanya aturan hukum menjadikan pelaksanaan hukum harus dijalankan agar mencapai kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah suatu pernyataan yang menekankan kepada prinsip seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan mengenai beberapa pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah suatu produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, baik hubungan antar individu atau

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan hukum terhadap individu. Adanya pelaksanaan terhadap aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum menurut Utrecht ialah kepastian hukum yang mengandung dua pengertian yakni adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui perbuatan mana yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Makna kedua ialah sebagai keamanan hukum bagi masyarakat dari Tindakan sewenang-wenang Pemerintah, sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum, masyarakat menjadi tahu hak serta kewajibannya yang dibebankan oleh negara sehingga kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian aturan hukum dan kepastian Tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Menurut Gustav Radbuch kepastian ialah adanya upaya untuk mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan di alami apabila melakukan suatu Tindakan hukum tertentu. Selain itu kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Artinya kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat disamakan dengan secara legal formal hukum itu berlaku.

¹⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

Menurut Jan M. Otto kepastian dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat atau masyarakat membutuhkan suatu pengaturan tertentu. Artinya aturan hukum yang sudah diciptakan dapat atau mampu untuk mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo ialah suatu kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak dasar sebagai manusia telah mendapatkan putusan dan jaminan dari hukum itu sendiri. Selanjutnya kepastian juga erat kaitannya dengan keadilan namun keadilan ialah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat umum mengikat setiap individu, menyamaratakan hak-hak individu sedangkan keadilan memiliki sifat yang berbeda yaitu adanya unsur subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

1.6.6. Tinjauan Konsep

1.6.6.1. Konsep Agen Asuransi

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian agen asuransi dijelaskan dalam beberapa ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian agen asuransi dijelaskan dalam beberapa ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun pengertian agen asuransi menurut OJK adalah: "Agen Asuransi adalah orang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, yang memberikan jasa perantara dalam pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama Penanggung".

Dari definisi ini, terlihat bahwa agen asuransi adalah pihak yang ditunjuk secara resmi oleh perusahaan asuransi (penanggung) untuk bertindak sebagai perantara dalam memasarkan produk asuransi hal ini dipertegas dengan kalimat bertindak untuk dan atas nama. Agen bertanggung jawab untuk menawarkan produk kepada calon nasabah dan membantu proses administrasi, termasuk dalam hal penjelasan mengenai ketentuan produk dan hak serta kewajiban yang terkandung dalam polis asuransi.

2. Tanggung Jawab Agen Asuransi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Peraturan OJK juga mengatur lebih lanjut tentang agenasuransi, terutama melalui POJK No.67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam POJK ini, yang dimaksud 'setiap pihak' adalah termasuk agen asuransi diatur sebagai pihak yang wajib memiliki lisensi atau izin resmi untuk menjalankan fungsi pemasaran produk asuransi. Selain itu juga diatur dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, bahwa agen asuransi harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah:

- a. Agen asuransi diwajibkan memiliki sertifikat yang menunjukkan kompetensi dalam bidang asuransi, sehingga memastikan bahwa agen memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai

dalam memberikan informasi produk dan layanan yang akurat kepada calon nasabah. Selain itu sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah agar memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- b. Agen asuransi harus mematuhi kodeetik dalam menjalankan tugas mereka, menjaga transparansi, dan memberikan informasi yang benar kepada calon nasabah. Tugas ini mencakup memastikan bahwa calon nasabah memahami semua aspek dari produk asuransi yang ditawarkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengertian agen asuransi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia berfokus pada tiga hal utama:

- a. Peran agen asuransi sebagai perantara, agen berperan sebagai pihak penghubung antara perusahaan asuransi dan calon nasabah
- b. Kewenangan agen atas perusahaan asuransi, Agen bertindak atas nama perusahaan asuransi untuk memasarkan produk dan mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan nasabah

- c. Persyaratan kompetensi, Agar dapat beroperasi dengan sah, agen harus memenuhi persyaratan kompetensi dan perizinan yang diatur OJK.

Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia.

1.6.6.2. Konsep Tanggung Jawab Agen Asuransi

Tanggung jawab agen asuransi diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa agen berperan secara profesional, transparan, dan melindungi kepentingan nasabah. Berikut adalah penjelasan tentang tanggung jawab agen asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agen asuransi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat kepada calon nasabah mengenai produk asuransi yang dipasarkan. Agen harus menjelaskan semua aspek penting, termasuk manfaat, resiko, premi, cakupan, pengecualian, serta ketentuan lain yang terkait

de.ngan polis asuransi. Hal ini untuk me.mastikan calon nasabah me.mbuat keputusan yang informasional. Dengan harapan nasabah dapat mempertimbangkan segala aspek terkait polis yang akan dibeli be.rdasarkan informasi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh agen.

2. Mematuhi standar kompetensi dan etika

Berdasarkan POJK Nomor 69/POJK.05/2016, agen asuransi diwajibkan me.miliki kompe.te.nsi yang memadai untuk me.njalankan tugasnya. Mereka harus memiliki sertifikat yang me.nunjukkan bahwa mereka telah lulus ujian kompetensi yang diakui oleh OJK. Tanggung jawab ini berkaitan dengan memastikan bahwa agen me.miliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberi saran dan informasi yang tepat ke.pada nasabah.

Selain itu, agen asuransi diwajibkan untuk bertindak sesuai de.ngan kode .etik yang dite.tapkan ole.h asosiasi atau pe.rusahaan asuransi. Mereka harus menjaga integritas, transparansi, dan

kejujuran dalam setiap interaksi dengan calon nasabah dan nasabah.

3. Bertindak atas nama perusahaan asuransi

Menurut Pasal 1 angka (28) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pe.rasuransian, agen asuransi yang memenuhi persyaratan dan bekerja bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi mewakili melakukan pemasaran produk asuransi. Tanggung jawab ini berarti bahwa setiap tindakan agen merupakan representasi langsung dari perusahaan asuransi. Agen asuransi harus menjalankan tugas dengan mematuhi kebijakan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, dan bertindak dalam lingkup kewenangan yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi.

4. Melindungi data dan privasi nasabah

Agen asuransi me.miliki tanggung jawab untuk me.lindungi data pribadi dan informasi nasabah, baik mengenai data identitas maupun data berupa riwayat kesehatan yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi. Be.rdasarkan ketentuan dalam POJK No. 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, agen asuransi harus menjaga kerahasiaan data nasabah dan hanya menggunakan data tersebut untuk kepentingan yang sesuai dengan persetujuan nasabah. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan terhadap data pribadi dari penyalahgunaan.

5. Mendampingi nasabah dalam proses klaim

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, agen asuransi juga diharapkan mendampingi dan membantu nasabah dalam proses pengajuan klaim jika terjadi risiko yang diasuransikan. Agen bertanggung jawab untuk memberikan panduan kepada nasabah mengenai dokumen yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti agar klaim dapat diproses dengan lancar. Dalam POJK No. 69/POJK.05/2016, agen asuransi juga diwajibkan untuk memberikan layanan purna jual yang mencakup penanganan klaim dan permintaan informasi lebih lanjut.

6. Tidak melakukan *mis-selling* (penjualan yang tidak sesuai)

Tanggung jawab agen asuransi juga mencakup larangan melakukan *mis-selling*, yaitu menjual produk asuransi dengan cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi nasabah. *Mis-selling* sering terjadi ketika agen tidak memberikan informasi yang cukup atau memaksa calon nasabah untuk membeli produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini, mengingat *mis-selling* dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

7. Memperbarui izin dan kompetensi secara berkala

Menurut ketentuan POJK No. 69/POJK.05/2016, agen asuransi wajib memperbarui izin praktik mereka secara berkala dan mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh asosiasi atau lembaga yang diakui OJK. Ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa agen asuransi memiliki pemahaman yang selalu sesuai dengan

perkembangan terbaru dalam industri asuransi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan

Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, agen asuransi juga bertanggung jawab untuk mengikuti kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang mereka wakili. Hal ini termasuk ketentuan tentang standar layanan, ketentuan komisi, serta tata cara penanganan komplain dari nasabah. Agen asuransi harus bekerja sesuai dengan standar operasional perusahaan untuk menjaga kualitas layanan dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul.

1.6.6.3. Konsep Pemasaran Produk Asuransi

1. Regulasi terkait pemasaran produk asuransi

Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pemasaran produk asuransi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta Peraturan OJK yang mengatur tentang standar operasional pemasaran, kewajiban agen dalam penyampaian informasi, dan pengawasan terhadap kegiatan agen

2. Prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pemasaran produk asuransi

Literatur yang membahas prinsip-prinsip hukum seperti transparansi dan kehati-hatian dalam pemasaran produk asuransi. Fokus pada bagaimana agen diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada nasabah untuk menghindari *mis-selling*.

1.6.6.4. Tanggung Jawab Hukum Agen Asuransi

1. Tanggung jawab perdata dan pidana, tinjauan tentang tanggung jawab hukum agen asuransi dalam konteks perdata dan pidana. Dalam konteks perdata, tanggung jawab agen bisa terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) jika nasabah dirugikan. Dalam konteks pidana, jika agen melakukan penipuan atau penyalahgunaan informasi, bisa dikenakan sanksi pidana.
2. Sanksi bagi pelanggaran oleh agen asuransi, analisis sanksi yang dapat dikenakan kepada agen asuransi menurut undang-undang dan Peraturan OJK. Literatur ini penting untuk memahami akibat hukum yang diterima oleh agen apabila terbukti melanggar aturan

pemasaran atau melakukan tindakan yang merugikan nasabah

1.6.6.5. Hubungan Antara Agen, Perusahaan Asuransi, dan Nasabah

Hubungan hukum antara agen asuransi, perusahaan asuransi, dan nasabah merupakan hubungan tripartit yang saling terkait, di mana masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam perjanjian.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai hubungan hukum antara ketiga pihak tersebut:

a. Hubungan Hukum Antara Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Hubungan antara agen asuransi dan perusahaan asuransi bersifat perwakilan, di mana agen asuransi bertindak atas nama dan mewakili kepentingan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka (28) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agen asuransi adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam menawarkan produk asuransi kepada calon nasabah.

- 1) Hak Agen, Agen berhak menerima komisi atau imbalan atas jasa yang diberikan dalam memasarkan produk asuransi, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja dengan perusahaan asuransi.
- 2) Kewajiban Agen, Agen wajib memasarkan produk asuransi sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan asuransi dan mematuhi etika pemasaran serta peraturan perundang-undangan. Agen juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada calon nasabah.
- 3) Hak Perusahaan Asuransi, Perusahaan berhak menerima premi dan menetapkan kebijakan pemasaran produk, serta dapat memberhentikan agen jika melanggar peraturan atau ketentuan perusahaan.
- 4) Kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan dukungan kepada agen agar mampu menjelaskan produk asuransi secara benar dan sesuai ketentuan.

Dalam hubungan ini, agen tidak memiliki kewenangan independen, mereka terikat oleh

kebijakan, peraturan, dan arahan dari perusahaan asuransi yang mereka wakili.

b. Hubungan Hukum Antara Agen Asuransi dan Nasabah

Kewajiban Nasabah, Nasabah berkewajiban membayar premi secara tepat waktu dan jujur dalam memberikan informasi saat awal pembuatan polis serta mengikuti ketentuan dalam kontrak asuransi.

1) Hak Nasabah, Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai produk asuransi yang ditawarkan olehagen, termasuk hak untuk mendapatkan layanan yang profesional dan memadai.

2) Kewajiban Agen, Agen berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Mereka juga harus mendampingi nasabah dalam hal administrasi, misalnya saat klaim atau pembaruan polis, serta menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah.

Hubungan ini diatur oleh prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan, di mana agen asuransi diwajibkan memberikan pelayanan yang transparan dan melindungi kepentingan nasabah.

c. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Asuransi dan Nasabah

Hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang terjadi melalui perjanjian asuransi atau polis asuransi. Polis ini merupakan kontrak yang mengikat di mana perusahaan asuransi (penanggung) setuju untuk memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah (tertanggung) atas risiko tertentu, dengan syarat nasabah membayar premi sesuai ketentuan.

- 1) Hak Perusahaan Asuransi, Perusahaan berhak menerima premi sesuai ketentuan dalam polis dan memiliki hak untuk menolak klaim apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan yang disepakati dalam kontrak asuransi.
- 2) Kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis, serta harus membayar klaim yang valid ketika risiko yang diasuransikan terjadi. Perusahaan

juga berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan dan memberikan informasi yang akurat kepada nasabah.

- 3) Kewajiban Nasabah, Nasabah berkewajiban membayar premi secara tepat waktu dan jujur dalam memberikan informasi saat awal pembuatan polis serta mengikuti ketentuan dalam kontrak asuransi.

d. Inti dari hubungan hukum diantara agen, perusahaan asuransi dan nasabah

- 1) Peran Agen sebagai Perantara, agen asuransi bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah. Mereka membantu perusahaan untuk menjangkau calon nasabah, sekaligus membantu nasabah memahami produk asuransi dengan baik. Tanggung jawab utama adalah memastikan kedua pihak mendapatkan informasi yang transparan.

- 2) Perusahaan sebagai Penanggung Risiko, perusahaan asuransi sebagai penanggung bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan dan menanggung risiko sesuai ketentuan yang disepakati dalam polis.

Hubungan ini diikat oleh perjanjian asuransi (polis), dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara kontraktual.

- 3) Nasabah sebagai Penerima Manfaat, nasabah adalah penerima manfaat asuransi yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai polis. Dalam hubungan ini, nasabah bergantung pada transparansi dan profesionalitas agen serta kredibilitas perusahaan asuransi dalam memberikan layanan yang dijanjikan.

Hubungan tripartit ini penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keberlangsungan industri asuransi secara keseluruhan.



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya¹⁹. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yaitu,

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010, hal.

Statute. approach adalah penelitian yang fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan atau *statutory laws* yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji isi, struktur, dan makna dari undang-undang yang menjadi objek kajian.

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai tolak ukur pendekatan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.²¹ Di dalam penerapan pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan penulis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰*ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 96

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penebasuransian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perijinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- i. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Case approach adalah penelitian hukum dengan mengkaji kasus-kasus serupa yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang mengedepankan mengenai pemberian sudut pandang dalam analisis penyelesaian permasalahan didasarkan atas putusan pengadilan atau kasus konkrit tertentu. Sudut pandang ini akan diaplikasikan dalam pembahasan kedudukan perusahaan asuransi dengan agen asuransi terkait pemberian klaim polis asuransi.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Conceptual approach adalah pendekatan yang berfokus pada konsep-konsep hukum secara teoritis dan filosofis. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis konsep hukum, istilah, atau prinsip-prinsip dasar dalam hukum, seperti keadilan, hak, kewajiban, dan kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk memperjelas konsep-konsep yang mendasari norma hukum, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep-konsep ini berkembang, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam konteks hukum yang lebih luas.

Pendekatan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah konseptual dalam hukum.²²

Pendekatan konsep merupakan jenis pendekatan penelitian hukum normatif yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami dan mempelajari perkembangan dan doktrin mengenai konsep pertanggungjawaban asuransi, diharapkan peneliti dapat menemukan ide dan konsep untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas²³. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan mengenai konsep wanprestasi. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan terkait asuransi di Indonesia Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

²²Ibid.hal.115

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 47.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penebasan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dan/atau internet. Bahan hukum sekunder yang diperlukan oleh penulis

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012, hlm 13.

berkaitan dengan kedudukan perusahaan asuransi dengan agen asuransi terkait pemberian klaim polis asuransi.

1.8. Sistematika Penulisan

1.8.1. Bab I Pendahuluan

Skripsi Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian ini, dalam belakang penulis menguraikan fenomena di masyarakat terkait perkembangan dan permasalahan asuransi di Indonesia. Selain itu dalam bagian ini penulis juga menguraikan rumusan masalah terkait, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu pada BAB I penulis juga menjelaskan tentang dasar hukum untuk melakukan penelitian ini.

1.8.2. Bab II Kedudukan Hukum Agen Asuransi Dalam Perjanjian Keagenan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pada bagian ini penulis menguraikan isi terkait rumusan masalah pertama, selain itu pada bab ini juga di uraikan secara mendalam melalui sub bab penjelasan terkait permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian ini.

1.8.3. Bab III Analisis *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 49/PDT.G/2023/PN.Plw

Pada bagian ini penulis menguraikan isi terkait rumusan masalah pertama, selain itu pada bab ini juga di uraikan secara

mendalam melalui sub bab penjelasan terkait permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian ini.

1.8.4. Bab IV Penutup

Pada bagian ini merupakan bagian penutup suatu penelitian dimana pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan, selain itu pada bab ini penulis juga memberikan saran terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

